



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 800.1.4.4/11/BKPSDM/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENILAI SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), maka seluruh ASN Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi e-Kinerja BKN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Penilai SKP Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penilai SKP Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Penilai SKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan evaluasi kinerja baik secara periodik maupun tahunan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai;
  - b. Evaluasi Kinerja periodik pegawai (evaluasi siklus pendek) dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi periodik;
  - c. Evaluasi kinerja tahunan (evaluasi siklus penuh) dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi tahunan;
  - d. Dalam memberikan penilaian, pejabat penilai harus mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan, beban kerja pegawai serta perkembangan kinerja pegawai;
  - e. Pejabat Penilai agar memperhatikan panduan pengkategorian yang dapat digunakan dalam menetapkan rating hasil kerja diantaranya:
    - 1) Diatas Ekspektasi apabila:
      - a) Sebagian besar atau seluruh hasil kerja diatas ekspektasi dan tidak ada hasil kerja utama yang dibawah ekspektasi.
      - b) Umpan balik yang diberikan atas hasil kerja pegawai sebagian besar atau seluruhnya menunjukkan respon

- positif.
- 2) Sesuai Ekspektasi apabila:
    - a) Sebagian besar atau seluruh hasil kerja sesuai ekspektasi dan hanya sebagian kecil hasil kerja utama yang dibawah ekspektasi.
    - b) Umpan balik yang diberikan atas hasil kerja Pegawai sebagian menunjukkan respon positif.
  - 3) Dibawah Ekspektasi apabila:
    - a) Sebagian besar atau seluruh hasil kerja dibawah ekspektasi.
    - b) Umpan balik yang diberikan atas hasil kerja Pegawai sebagian besar atau seluruhnya tidak menunjukkan respon positif.
- f. Pejabat Penilai dapat menggunakan panduan pengkategorian dalam menetapkan rating perilaku kerja diantaranya:
- 1) Diatas Ekspektasi apabila Pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri dan menjadi penjaga penerapan nilai dasar ASN di dalam atau di luar unit kerjanya.
  - 2) Sesuai Ekspektasi apabila Pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri.
  - 3) Dibawah Ekspektasi apabila Pegawai belum secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN.
- g. Dalam menetapkan Predikat Kinerja Pegawai, Pejabat Penilai Kinerja harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Menetapkan rating hasil kerja pegawai dalam kategori “diatas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau dibawah ekspektasi
  - 2) Menetapkan rating perilaku kerja pegawai dalam kategori “diatas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau dibawah ekspektasi
  - 3) Menetapkan predikat kinerja pegawai dengan predikat “Sangat Baik, Baik, Butuh Perbaikan, kurang dan Sangat Kurang”.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan  
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

Bupati Pesisir Selatan,



Rusma Yul Anwar

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 800.1.4.4/11/BKPSDM/2024

TANGGAL 22 JANUARI 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENILAI SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	UNIT KERJA/ASN YANG DINILAI	ATASAN LANGSUNG/PEJABAT PENILAI	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH :</b>		
	a. Sekretaris Daerah	Bupati Pesisir Selatan	
	b. Staf Ahli Bupati	Bupati Pesisir Selatan	
	c. Asisten	Bupati Pesisir Selatan	
	d. Kepala Bagian	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	
	c. Kepala Sub. Bagian	Kepala Bagian Berkenaan	
	d. Pejabat Fungsional Tertentu	Kepala Bagian Berkenaan	
	e. Pejabat Fungsional Umum/Staf	Kepala Bagian Berkenaan	
<b>2.</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD :</b>		
	a. Sekretaris DPRD	Bupati Pesisir Selatan	
	b. Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	
	c. Kepala Sub. Bagian	Kepala Bagian Berkenaan	
	d. Pejabat Fungsional Tertentu	Kepala Bagian Berkenaan	
	f. Pejabat Fungsional Umum/Staf		
<b>3.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>		
	a. Inspektur Kabupaten	Bupati Pesisir Selatan	
	b. Sekretaris Inspektorat	Inspektur Kabupaten	
	c. Inspektur Pembantu	Inspektur Kabupaten	
	d. Kepala Sub. Bagian	Sekretaris Inspektorat	
	e. Pejabat Fungsional Tertentu	Sekretaris Inspektorat / Inspektur Pembantu,	
	f. Pejabat Fungsional Umum/Staf	Sekretaris Inspektorat	
<b>4.</b>	<b>BADAN</b>		
	a. Kepala Badan	Bupati Pesisir Selatan	
	b. Sekretaris Badan	Kepala Badan	
	c. Kepala Bidang	Kepala Badan	
	d. Kepala Sub. Bagian	Sekretaris Badan	
	e. Pejabat Fungsional Tertentu	Sekretaris Badan / Kepala Bidang Berkenaan	
	f. Pejabat Fungsional Umum/Staf	Kepala Bidang Berkenaan/ Kepala Sub. Bagian	
<b>5.</b>	<b>DINAS</b>		
	a. Kepala Dinas	Bupati Pesisir Selatan	
	b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	
	c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	

	d. Kepala Seksi	Kepala Bidang Berkenaan	
	e. Kepala Sub. Bagian	Sekretaris Dinas	
	f. Pejabat Fungsional Tertentu	Kepala Bidang Berkenaan	
	g. Pejabat Fungsional Umum/Staf	Kepala Bidang Berkenaan	
<b>6.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR</b>		
	a. Kepala Satuan	Bupati Pesisir Selatan	
	b. Sekretaris	Kepala Satuan	
	c. Kepala Bidang	Kepala Satuan	
	d. Kepala Seksi	Kepala Bidang Berkenaan	
	e. Kepala Sub. Bagian	Sekretaris	
	f. Pejabat Fungsional Tertentu	Sekretaris/ Kepala Bidang Berkenaan	
	g. Pejabat Fungsional Umum/Staf	Kepala Bidang Berkenaan	
<b>7.</b>	<b>KECAMATAN</b>		
	a. Camat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	b. Sekretaris Kecamatan	Camat	
	c. Kepala Seksi	Camat	
	d. Kepala Sub. Bagian	Sekretaris Kecamatan	
	e. Pejabat Fungsional Tertentu	Camat	
	f. Pejabat Fungsional Umum/Staf	Sekretaris Kecamatan	
<b>8.</b>	<b>RSUD</b>		
	a. Direktur RSUD	Bupati Pesisir Selatan	
	b. Kepala Tata Usaha	Direktur RSUD	
	c. Kepala Bidang	Direktur RSUD	
	d. Kepala Seksi	Kepala Bidang	
	e. Kepala Sub. Bagian	Kepala Tata Usaha	
	f. Pejabat Fungsional Tertentu	Direktur RSUD/ Kepala Bidang/ Kepala Tata Usaha	
	g. Pejabat Fungsional Umum/Staf	Kepala Tata Usaha	
<b>9.</b>	<b>SATUAN PENDIDIK</b>		
	a. Pengawas Sekolah	Kepala Dinas Pendidikan	
	b. Kepala Sekolah	Sekretaris Dinas Pendidikan	
	c. Pejabat Fungsional Tertentu	Kepala Sekolah	
	d. Pejabat Fungsional Umum/Staf	Kepala Sekolah	

Bupati Pesisir Selatan,



Rusma Yul Anwar